
KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM JINAYAT DI ACEH DALAM LEGISLASI HUKUM NASIONAL

Oleh

Mursyidin AR**IAIN Langsa**Email: mursyidin.ar70@gmail.com**Abstrak**

Pembentukan hukum Jinayat di Aceh memiliki fenomena yang besar dalam kalangan pemerintah Aceh, namun mendapat payung hukum dalam tatanana kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan hukum Jinayat ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. konsepsi pembentukan hukum ini penuh pengawasan dari pemerintah pusat agar dapat sesuai dengan berbagai peraturan dan Undang-undang di tingkat nasional. Proses penerapan hukum jinayat di Aceh berjalan dengan seksama walaupun mendapatkan berbagai problematika namun bukan berarti bahwa hukum jinayat tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik. Qanun hukum Jinayat, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Aceh dan tidak menentangi dengan Alquran dan sunnah. Masyarakat Aceh mendambakan hukum Jinayat ini di Implementasikan dalam kehidupan, agar mendapatkan keamanan, kenyamanan dan ketentram dalam menjalankan kehidupan individu dan sosial Hukum jinayat yang sudah diterapkan di Aceh dalam bingkai otonomi khusus dan tetap memperhatikan hak-hak hukum secara khusus di tingkat nasional. sesuai dalam UUD 1945.

Kata kunci: Hukum Jinayat, Hukum Nasional**PENDAHULUAN**

Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia menjadi patokan kebijakan nasional hingga kini yang sudah berlangsung sejak hampir satu abad. Penerapan hukum Islam ini diilhami oleh hubungan yang erat antara Islam sebagai agama (*al dîn*) dan Islam sebagai negara (*al dawlat*)¹ walaupun terdapat perdebatan disana-sini itu bukan berarti bahwa hukum Islam ini menjadi ancaman bagi bangsa dan negara, melainkan menjadi *rahmatan lilalamin*.

Keberadaan hukum Islam telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya didukung dalam peraturan perundangan negara yang menjadi sebuah hukum yang sengaja diciptakan secara akomodatif. Hal ini telah tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1969. dan UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

sebagai salah satu syarat dalam pembentukan hukum nasional.

Pembentukan hukum nasional sebagaimana yang dituntut oleh RPJPN dan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, selain sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat juga adanya unsur perangkat hukum yang menunjang pembangunan nasional, karena hukum Islam itu sangat dinamis dapat memperjelaskan peranannya dalam pembangunan nasional. Maka teknis pembentukan hukum nasional dapat terbentuk dengan adanya hukum Islam, sehingga hukum Islam ini sangat berperan dalam pembentukan hukum nasional. Lembaga pemerintahan yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengelolanya itu sangat mengikat pada setiap lapisan masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

¹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 1285

Politik hukum berupaya selalu menjadi prioritas dan sebuah keharusan dalam menetapkan kebijakan serta kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum yang harus dibentuk dan diberlakukan. Demikian juga dalam menentukan arah hukum hendak dikembangkan dalam suatu wilayah negara yang sesuai dengan kesadaran hukum pergaulan hidup dan kebiasaan masyarakatnya.² Secara otomatis bangsa Indonesia memiliki hukum nasional yang sudah terbentuk agar dapat diterapkan kepada setiap warga negara.

Hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial terdapat tiga bentuk hukum, yaitu hukum Barat (Hukum Belanda) yaitu hukum kerajaan Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda secara konkordansi, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga hukum tersebut yang berlaku di Indonesia menuntut bangsa Indonesia membentuk hukum nasional sebagai pengganti hukum peninggalan pemerintah kolonial. Maka oleh itu, bangsa Indonesia melakukan kegiatan legislasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengambil kebijaksanaan bahwa dalam hukum-hukum yang netral kegiatan legislasi hukum yang lahir dan dilaksanakan secara operasional yang bersifat nasional. Maka legislasi hukum bagi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama. Dengan itu memantapkan dari sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang pelaksanaannya dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Hal ini mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan agama yang dianut di Indonesia. Yudi Latief mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, negara berkewajiban memfasilitasi setiap agama agar setiap pemeluknya bisa menjalankan praktek keagamaannya secara leluasa.³

²Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 48

³Yudi Latief, *Pelayanan Agama Oleh Negara*, (Jurnal Harmoni Puslitbang Depag RI, Volume V Nomor 20, Oktober-Desember 2006), hlm. 5

Prospek hukum Islam dalam konteks hukum Nasional Indonesia sangat positif dan penting. Sosio-kultural dan sosio-yuridis memberi dasar yang kuat untuk pelaksanaan hukum Islam. Hukum Islam yang memiliki konsep yang jelas dan menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasar pada nilai-nilai esensial manusia sebagai *khalifatullah*.⁴

Melalui konsep ini, maka kekuasaan membentuk perundang-undangan yang berlaku khususnya di Aceh, akan memberi kekuatan dalam lingkup kekuasaan negara. Pembentukan qanun di Aceh sebagai kewenangan yang diberikan oleh pusat dalam rangka menjalankan bahagian dari organisasi kekuasaan negara Indonesia.

UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemeritah Aceh merupakan tatanan hukum dalam sistem hukum dan perundang-undangan Nasional. Pasal 1. Hukum jinayat dibentuk dalam kapasitas hukum pidana dalam rangka melengkapkan untuk mengaplikasikan syariat Islam di Aceh, yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
4. Qanun Privinsi Aceh Nomor 9 tahun 20014 tentan Hukum Jinayat

Jajaran pemerintah Aceh (termasuk Pemerintah kabupaten/kota), yaitu kejujuran dalam bekerja, menghidupkan syi'ar Islam, perhatian pendidikan anak dan remaja, ketertiban tempat-tempat hiburan (seperti *caffé*), meningkatkan pelayanan kesehatan, menyelidiki makanan dan minuman yang halal,

⁴M. Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PTGrafindo Persada, 2004), hlm.44

kosmetik, obat-obatan yang mengandung bahan yang haram. Demikian juga dalam hal perwalian, tidak membangsakan seseorang yang bukan ayah kandungnya. Pengajuan yang sangat penting adalah mendesak kepada pemerintah Aceh agar segera mengundang qanun jinayat.

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Hukum Islam

Secara normatif dalam berbagai literatur, mengkaji sumber hukum Islam baik dari Alquran, yaitu: Alquran Surat al Maidah: 3, al Nahl: 89, “*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu.*” Berideologi Islam, mencoba untuk menumbuhkan diskursus tentang penerapan syari’at Islam di Aceh, yaitu dengan menggunakan Alqur’an dan Hadis sebagai dasar Hukum.⁵

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini dikembangkan oleh Immanuel Kant⁶ dan disempurnakan oleh Friederich Julius Stahl,⁷ menurutnya, sebuah negara harus menjadi negara hukum, harus mewujudkan memaksakan gagasan akhlak yang tidak lebih jauh menurut suasana hukum dengan melindungi hak-hak perseorangan. Inilan tujuan yang mendasar hukum jinayat di Aceh sebagai daerah yang dibentukkan suatu kekuasaan politik yang menurut Jhon Locke adalah melindungi dan menjaga kebebasan hak sipil, karena Aceh menganut sistem Negara Hukum yang berdasarkan UUD 1945, yang terbukti bahwa konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional tidak menentang dengan konsep syariat Islam. sehingga menjadikan Pancasila adalah sebagai salah satu dasar hukum yang secara implementatif.

Mengimplementasikan hukum Jinayat di Aceh menurut tiori yang dikembangkan oleh

Josepts W. Eaton harus dapat membentuk sebuah lembaga. Tujuan suatu lembaga yang menurut Saul M. Katz yang mendukung Josept W. Eaton, adalah agar penetapan berencana dari organisasi-organisasi untuk melayani tujuan yang oleh mereka yang berkuasa dinilai memerlukan campur tangan administratif yang otonom dan berkaitan khusus dengan sistem sosial yang lebih besar, berbeda dari yang dapat disediakan oleh unit-unit administratif yang sudah ada.”⁸

Lembaga yang berlaku di Aceh, sama halnya yang ditetapkan di Indonesia yaitu dalam melakukan legislasi hukum, Aceh melakukan berdasarkan kekuasaan politik, Menurut Montesquieu dengan menawarkan konsep dasar *Trias Politika*, adalah membagi atas tiga kekuasaan politik negara yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketiga jenis lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*, Pembentukan hukum melalui kelembagaan Negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan.

Secara historis, legislasi dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia sudah diawali sejak adanya pemikiran mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan prolegnas. Perencanaan prolegnas ini dimulai sejak tahun 1976 dalam simposium mengenai perencanaan Hukum dan Perundang-undangan di Provinsi Daerah Istmewa Aceh.

Legislasi dan Pembentukan hukum dalam kontek ke-Aceh-an yang mendapat sambutan baik dari masyarakat dalam berbagai persepsi. Pembentukan qanun dan perda tidak terlepas dari UUD 1945, baik lingkup batasan, pengertian serta kesenangan DPR untuk membentuk

⁵Surah Al-Baqarah, 2:229, 2:178, 2:179, Al-Ma'idah: 45, Al-Ma'idah: 38, 33, An-Nur: 2, 4, An-Nisaa' Ayat 15, Al-Maidah: 90, An-Nisa'a: 92, 93.

⁶Lihat: Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011), hlm. 138.

⁷Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30. Lihat juga: Juhaya S. Praja, *Teori Hukum ...*

⁸Lihat Juga: Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Derah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2, hlm. 85.

Undang-Undang dengan Persetujuan bersama dalam pemerintah.⁹

Bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif itu tentu berbeda dari peraturan yang ditetapkan oleh peraturan eksekutif atau lembaga yudikatif. Namun demikian, hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif tetap merupakan persetujuan bersama dengan eksekutif. Yang memberdayakan adalah naskah hukum tertulis tersebut dibentuk sebagai "legislative act" bukan "eksekutive act". Peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiil peraturan tersebut.¹⁰

Apabila terdapat perubahan hukum, menurut Subhi Mahmasany bahwa jika terjadi perubahan di suatu bidang tertentu dalam masyarakat, maka dapat mempengaruhi seluruh bidang termasuk bidang hukum.¹¹ Islam mengakomodasi dan menyediakan ruang bagi perubahan tersebut. Hukum Islam bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hukum itu berkisar pada illat atau alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum:¹²*al-hukm yadur ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman* (hukum itu berkisar bersama illatnya, ada illat atau tidak ada). Dinamika perubahan hukum itu dipengaruhi oleh perubahan sosial, namun hal ini bergantung pada *Maqasid al-Shari'ah* sebagai landasan menjadi sasaran orientasi dalam penetapan hukum tersebut.

Mengkaji dan menganalisa dari pembentukan dan penerapan qanun Jinayat secara empiris, baik dalam pembentukan Qanun maupun mensosialisasikan hukum kepada masyarakat, dimana masyarakat tersebut yang dikategorikan masyarakat masih awam terhadap ketetapan dan keputusan pemerintah mengenai pembentukan dan penerapan qanun Jinayat di Aceh. Maka melakukan sosialisasi dan penerapannya sesuai dengan *Mashlahahnya*

atau *al Ishtishlah* dan *urf* (adat kebiasaan). *Al mashlahat al Mursalah* dapat dikatakan adalah mashlahat secara umum, yaitu segala sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. *Mashlahat* yang didatangkan oleh syari'at Islam adalah untuk merealisasikan mashlahat dalam bentuk yang secara umum.¹³ Tiori *al Ishtishlah* atau *Mashlahah al mursalah* ini dikembangkan oleh Malik bin Anas dengan tujuan untuk membentuk kemeslahatan dan menolak kemefسادatan. sementara teori *urf* ini ditawarkan oleh Muhammad Idris al Syafi'i. Teori *al Ishtishlah* atau *Mashlahah al mursalah* dan *urf* ini dianut oleh seluruh imam mazhab fiqh dari golongan mutakallimin dan al Ahnaf, walaupun Abu Hanifah sendiri tidak membahas secara khusus mengenai *al ishtishlah* ini. *Mashlahah* ini mengandung dua unsur yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan. Inilah yang menjadi tujuan dibentuknya hukum Islam (*maqashid al Syariah*).

Maka, pembentukan Qanun-Qanun di Aceh khususnya qanun jinayat ini untuk menjaga dan melestarikan tujuan hukum Islam yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh secara beragama yang baik dan harmonis, sehingga terbentuk serambi mekkah menjadi "*baldatun thaiyyibatun warabbun ghafur*" sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah sebagai pembuat hukum.

Hukum Pidana/Jinayat yang berlaku sekarang dalam masyarakat Aceh terimplementasikan dengan baik, namun bagi yang melanggar hukum mendapatkan pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam qanun. Perlu diperhatikan juga, bahwa setiap ancaman pidana yang ditimpa pada seseorang, akan mendapatkan keringanan (*rukhsah*)

⁹Jamli Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Ed.I-I, hlm. 21

¹⁰*Ibid*, hlm. 22

¹¹Bruce J. Cohen, *Introduction to Sociology* (New York: MC Hill Book Company, 1979), hlm. 160.

¹²Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tashri' fial-Islam* (Beirut: Dar al-Kashshaf wa al-Nas}r, 1979), hlm. 160.

¹³Al Zarqa', Mustafa Ahmad, *Al Istishlah wa al Mashalih al Mursalah fi al Syari'at al Islamiyah wa Ushul Fiqh*, Trj. Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipa, 2000), hlm.35. Dan HA.Djazuli Prof., dan Nurol Aen MA, Drs., *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Adiiya Press, 1996), hlm.131

dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya.¹⁴

Melakukan eksekusi pidana pelaku kejahatan, dapat digugurkan apabila telah dimaafkan oleh keluarga korban. Hal ini disebabkan, karena terdapat dua hak bagi pelaku pidana tersebut, yaitu: hak Allah (*huq Allah*) dan hak manusia (*haq al adamy*). Disamping itu terdapat pula hukuman yang mengandung unsur hak Allah dan hak manusia. Unsur hak Allah adalah hukuman yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat umum, sedangkan hak adami adalah hukuman yang berkaitan dengan kepentingan hak individu (perorangan). Hukuman tersebut dapat digugurkan oleh pihak korban atau oleh pemerintah, karena mengangkuat kepentingan pribadi atau keluarga.

B. Muatan Hukum Jinayat Dalam

Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh

1. Urgensi Taqin

Qanun memiliki konotasi yang berdimensi profan karena buatan manusia dengan syariat Islam yang berdimensi sakral karena merupakan wahyu Allah (*khithab Allah*).¹⁵ aturan yang berkenanan dengan kemeslahatan manusia, baik berdasarkan agama maupun bukan untuk mengatur hubungan masyarakat dimana jika perlu seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.¹⁶

Qanun merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi negara-negara Islam. Negeri melayu sudah menggunakan istilah ini sejak berdirinya kesultanan Islam Malaka pada abad ke-15. Kesultanan Aceh telah mengembangkan juga dengan istilah qanun yang dinamakan dengan Qanun Meukuta Alam pada masa kejayaan kesultanan Islam Aceh darusslam.

Populeritas pelaksanaan pemerintahan Aceh Darussalam dengan 4 sub, yang diungkapkan dalam *hadih maja*, yaitu: *Adat bak Po Teumeruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*.

Qanun dalam literatur kultur Aceh sudah dikenal sejak abad ke-13 telah digunakan dalam aturan yang dibentuk berdasarkan hukum Islam dampai menjadi sebuah adat dan kebudayaan. Pada masa kesulthanan Ali Mughayat Syah (919-937 H / 1514-1530 M), qanun ini sudah diperkenalkan dalam sebuah naskah yang berjudul *Tazkirat al Tabqat al Qanun al syar`i Kerajaan Aceh*.¹⁷ Naskah ini merupakan Undang-Undang Dasar Kesulthanan Aceh yang pertama. Status dan keberadaan serta keberlakuannya tidak jauh berbeda dengan qanun Kerajaan Malaka.

Qanun Malaka memiliki keragaman dengan qanun Aceh Darussalam dalam isinya yang memuata hukum Islam. Beberapa ketentuan yang tidak pernah terdapat dalam Islam. Masalah-masalah tertentu bercampur dengan kearifan lokal, seperti hukuman cabut gigi bagi budak yang mengejek orang lain. Keafifan seperti ini membuktikan telah dilakukan upaya taqin.¹⁸ Sama halnya apa yang telah di tulis dalam *Tazkirat al Tabqat al Qanun al syar`i Kerajaan Aceh*, berisikan aturan yang berlaku dalam kerajaan Aceh Darussalam.

2. Proses Pembentukan Qanun Hukum Jinayat

Rumusan qanun Jinayat memiliki proses yang panjang. Penyusunan qanun Jinayat (pidana) sudah disusun dan lahir pada masa gubernur Abdullah Puteh yang dibahas oleh DPRD bersama unsur-unsur yang terlibat dalamnya. Unsur utama dalam penyusunan draf

¹⁴Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibrahim Husen bahwa ada dua kategori hukum, yaitu *azimat* (hukum semula) dan *rukhsah* (hukum kedua). Pertama hukumnya itu haram, akan tetapi dengan berbagai kemdharatan (*idhtirar*) menjadi hukum boleh. Demikian hukum dapat dijadikan dasar acuan untuk memfiqihkan hukum qath`i.

¹⁵Jabbar Sabil, Peran Ulama dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, *Jurnal Transformasi Administrasi*, (Banda Aceh: Pusat Kajian

dan Pendidikan dan pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara (PK2A IV LAN), 2012), Vol.02, No.1, hlm. 202.

¹⁶Abd. Allah Mabruk Al Najjâr, *al Madkhal al Mu`ashirat li Fiqh wa al Qanun*, (Kairo: Dar al Nahdhat, 2001), hlm. 13.

¹⁷*Jurnal*, Jabbar Sabil, Peran Ulama ..., hlm. 203.

¹⁸Ali Abubakar, *Undang-Undangan Malaka: kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studia Press, 2005), hlm. 111.

awal qanun ini adalah lebih banyak dimotori oleh unsur MPU setelah itu kemudian diserahkan kepada DPRA untuk dibahas. Qanun-qanun ini dibahas oleh DPRA dan berjalan semestinya kemudian oleh gubernur mensahkan. Qanun Jinayat, dilihat dari perspektif *al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmî* (Fiqh Pidana Islam) dapat dilihat bahwa qanun-qanun ini belumlah lengkap. Namun demikian untuk melengkapi dapat dilakukan direvisi kembali sesuai dengan kehendak hukum dan masyarakat Aceh.

Maka oleh karena itu, kerja sama dengan DPRA dan Pemerintah Aceh lebih memperhatikan dalam penyelesaian dan mengaplikasikan qanun-qanun sebagai komitmen bersama penerapan Syariat Islam secara *kaffah* itu dilakukan legislasi (prolegasi) di DPRA.

3. Landasan Hukum Jinayah Dalam Sistem Perundang-Undangan

Lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh adalah sebuah pemberian Pemerintah pusat sebagai kewenangan khusus kepada pemerintah Aceh secara istimewa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Secara Yuridis, UU nomor 11 ini dan didukung oleh undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh untuk dapat

melakukan Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara konfrehensif.¹⁹

Undang-undang tersebut menitikberatkan pada otonomi khusus bagi Aceh, pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota atau nama lain. Menurut Undang-undang ini, Qanun Aceh adalah peraturan daerah Aceh, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan lain, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun.²⁰

Supardan Modeong menyebutkan bahwa apabila dilihat dari sudut prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan, antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Qanun adalah sama,²¹ yaitu peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah.

Pemerintah pusat berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Aceh.²² Dalam pasal 249 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, pemerintah pusat juga berkewenangan dalam pencegahan atau pembatalan UU yang sudah berlaku.²³

UU No. 18 tahun 2001 pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Aceh ditetapkan

undang-undang otonomi khusus ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

²⁰Lihat selengkapnya pada klausul penjelasan Umum UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Aceh.

²¹Supar dan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca, 2003), hlm. 69.

²²*Ibid.*

²³ Lihat: Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Press, 1999), hlm. 27.

¹⁹Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, disebutkan pengertian Qanun Aceh adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintahan Aceh diberikan kekuasaan dan wewenang yang lebih dari daerah lain di Indonesia untuk membuat peraturan daerah yang disebut dengan Qanun. Qanun merupakan peraturan setingkat dengan Peraturan Daerah yang khusus dibuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah, dan hal-hal yang menyangkut dengan kewenangan pemerintah yang diatur dalam

dengan Qanun Aceh.”Sedangkan pengertian Qanun, dalam pasal 1 angka 8 dinyatakan “Qanun Aceh adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.

Dari ketentuan tersebut terlihat terlihat bahwa bahwa Qanun Aceh adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang berada langsung di bawah undang-undang.

Memperhatikan realitas tersebut, peran negara untuk mewujudkan dan menegakkan syariat Islam merupakan *condition sine qanon* karena kewajiban negara atau pemerintah adalah sangat penting untuk melaksanakan hukum Islam di seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan hukum (*yurisdiksi*). Dalam konteks inilah tentunya negara berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya, karena sebagai suatu institusi sosial bukan hanya berurusan dengan seperangkat hukum dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, melainkan juga menyangkut kehidupan sosial manusia sebagai warga negara. Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu aspek kekhususan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menerapkan otonomi khusus dibidang syariat Islam ini diharapkan menjadi refleksi pencitraan penerapan syariat Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.

Qanun hukum Jinayah Aceh telah mencerminkan keberlakuan secara yuridis karena pembentukannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan sesuai wewenang Aceh sebagai daerah pelaksana otonomi khusus. Adapun secara sosiologis, dikarenakan masyarakat Aceh memang telah menerima syariah Islam sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu

saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam. Selain itu penerapan syariah Islam di Aceh terkait erat dengan *political expediency* Pemerintah Pusat guna mempertahankan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis, uqubat yang terdapat dalam Qanun hukum Jinayat tersebut sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Landasan formil konstitusional merupakan landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Baik kewenangan lembaga/badan tertentu berdasarkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak. Maka, dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formal, suatu lembaga/badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Dalam hal ini, qanun hukum jinayah Aceh telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Maka Secara Yuridis, qanun hukum jinayah Aceh mempunyai payung hukum yang kuat sebagai landasan Formil Konstitusional. Alquran dan hadits dijadikan sebagai landasan pertama yang merupakan sumber dasar hukum Islam. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila sebagaimana terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 yang mengatur tentang agama. Kemudian mengenai wewenang yang diberikan Undang-undang untuk Aceh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁴

Landasan materiil konstitusional berdasarkan Qanun Nomor. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah tujuan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridha

²⁴(pasal 1 Undang-Undang Nomor. 24 tahun 1956) menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (pasal 1 huruf (h) Undang-Undang Nomot. 22 tahun 1999 jo pasal 1 angka (7) UU Nomor. 44 tahun 1999).

Allah. Selain itu juga, melakukan pelanggaran terhadap jarimah yang telah ditentukan dalam qanun Jinayat tersebut merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam. Melakukan satu pelanggaran akan berpeluang timbul maksiat lainnya, seperti mengkonsumsikan miras (Khamar).

Qanun Jinayat, yang menjadi landasan materiil konstitusional ini di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan perlu ditetapkan suatu peraturan, sehingga dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran yang bersifat taruhan atau judi. Hal ini merupakan larangan yang kuat dalam syariat Islam dan agama lain, serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya.

Sejalan dengan landasan materiil ini sebagaimana diatur dalam Perda Aceh Nomor. 5 tahun 2000, bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Secara konstitusional, qanun hukum jinayah Aceh sejalan dengan maqasid syariah yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip dalam doktrin Islam "*hablun min Allah wa hablun min annas*", yaitu aspek *ibadah* dan aspek *muamalah*. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat sebagai upaya preventif agar pelaksanaan syariat Islam di

Aceh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

4. Sanksi Pidana Pelanggaran Hukum Jinayah

Ketentuan hukuman dalam hukum pidana adalah ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam Islam disebut dengan "*Uqubat*"²⁵ yang memiliki perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Pidana Islam di Pakistan, Sudan, beberapa negara bagian Nigeria dan lain-lain. Kasus Aceh, maka Hukum Pidana Islam adalah seperti yang ditetapkan oleh beberapa Qanun di Aceh.

Uqubat dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut dilakukan secara fisik atau nonfisik. Qanun jinayah mengikuti tatacara dan jenis-jenis uqubat yang sudah digambarkan dalam Alqur'an, antaranya adalah:

- a. Penjara atau kurungan untuk orang perempuan yang melakukan
- b. *musahaqahah*;
- c. Cambuk, untuk orang yang melakukan zina dan menuduh orang berbuat zina (*Qadzaf*);
- d. Bunuh (pidana mati) untuk perampok yang membunuh dan pemberontak atau subversi;
- e. Potong tangan untuk pencuri;
- f. Bunuh (pidana mati) untuk pembunuhan berencana, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban;
- g. Diat untuk pembunuhan tidak berencana dan penganiayaan (pelukaan);

Alqur'an juga menggunakan beberapa istilah lain untuk menunjuk penghukuman seperti "disakiti" yang dipahami sama dengan cambuk untuk orang laki-laki yang melakukan liwath; diasingkan, atau dibuang yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan penjara

²⁵Istilah *uqubat* berasal dari bahasa Arab, dalam kamus Al-Munjid *uqubat* diartikan dengan *jaza bil asy-syarri* (جزاء بالشر) yaitu hukuman terhadap pelaku kejahatan yang dipahami dari kebalikan *uqubah* yang bermakna *jaza bil al-khair* (جزاء بالخير) atau balasan terhadap pelaku kebaikan. Ahmad Wirson al-

Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif Press, 1997), hlm. 457. 'Abd al-Qâdir 'Awdah, *at-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*, Jilid I (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1989/1409), hlm. 67.

untuk orang laki-laki yang melakukan liwath. Hal tertangkap tangan pelaku atau digerebek oleh masyarakat sedang melakukan perbuatan melanggar Qanun syari'at, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang seperti Polisi dan Wilayahul Hisbah.²⁶

Disebutkan dalam hukum Jinayat, Jarimat disebut dengan *al-'uqubat*. Jarimah ini meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak criminal, sedangkan bentuk ancaman adalah hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana khalwat/mesum dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku tersebut dan sekaligus menjadi peringatan dan pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

Ditinjau dari segi psikologis, hukuman cambuk akan lebih efektif tidak menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap anak dan keluarga serta masyarakat. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan atau negara menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya sebagai mana disebutkan dalam KHUP.

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dan puncak dari proses penegakan hukum, penjatuhannya hukum pidana tidak bisa terlepas dari tugas hakim sebagai aparaturnya Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum.

C. Hukum Jinayat Dalam Legislasi Hukum Nasional

Legislasi hukum Jinayat di Aceh bersumber pada UUD 1945 sebagaimana telah tertuang dalam pasal 29 ayat 1 dan perubahannya. Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum Nasional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga bagi

umat-umat yang lain, bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini, didukung oleh Tap. MPR RI No.IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN Bab IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2, ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum adat hukum barat adalah sumber pembentukan hukum nasional.

Prinsip dasar negara hukum itu sudah tertuang dalam pasal 27 ayat (1) : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Artinya persamaan di depan hukum itu adalah mendapat pelayanan hukum yang sama bagi warga negara Indonesia, tidak ada diskriminatif.

Islam sebagai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup rakyat dan bangsa Indonesia umumnya. Perilaku umat Islam tidak terlepas dari pada syariat yang dikandung dalam agamanya. Malaksanakan hukum-hukum itu menjadi parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya.

Dengan demikian hukum Jinayat yang berdasarkan falsafah Pancasila, dilindungi oleh negara dan penganut agama, bahkan berusaha mengadopsi hukum agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara²⁷ sesuai dengan agamanya secara merata. Maka berdasarkan hal ini penerapan hukum agama Islam dibidang hukum atau hukum pidana Islam sudah dapat dirasakan kemajuannya di provinsi Aceh. Hukum pidana yang diterapkan ini sudah seauai dengan perubahan zaman dan tidak semata-mata lahirnya produk hukum seperti qanun penerapan syariat Islam lebih pada kepentingan politik para kelompok. Penerapan hukum jinayat itu sudah seharusnya memiliki dan menawarkan konsep hukum yang universal dan berdasarkan kepada nilai-nilai esensial kemanusiaan.

²⁶Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet II, hlm. 291.

²⁷Lihat: Bustanul Arifin Transformasi Syariat ke dalam Hukum Syariat (Bertentangan dengan Benang-Benang Kusut), (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), hlm. 5-11

Undang-undang tersebut memberi hak kepada setiap rakyat Indonesia bukan hanya dari segi kehidupan sosial, namun dalam berbagai hal termasuk dalam kehidupan beragama, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, yaitu: “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”. Jaminan tersebut harus dipandang bahwa adanya kebebasan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan aktifitas agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan yang dianut.

Pasal 27 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) merupakan dua pasal dan dua ayat yang saling mendukung antara satu sama lain, dimana pasal 27 ayat (1) menunjukkan kebersamaan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial, sedangkan pasal 29 ayat (2) merupakan menjamin dan memberikan hak yang sama dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. Dengan demikian adalah mengera memberi hak yang sama bagi rakyatnya untuk menjalankan hukum, baik hukum agama maupun hak yang sama dalam menjalankan kehidupan sosial lainnya termasuk kehidupan antar umat beragama yang saling berdampingan antara satu sama lain.

Hukum nasional yang merupakan campuran dari norma-norma dari tiga prinsip hukum yaitu hukum Eropa, hukum Agama dan Hukum Adat tersebut yang menjadi cerminan dari norma-norma moral masyarakat yang di angkat menjadi norma hukum sehingga mengikat seluruh warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal ini, banyak teori yang dikemukakan transpormasi norma-norma moral yang menjadi norma-norma hukum di Indonesia yang dominasi lebih banyak kepada hukum yang berlandaskan syariat Islam terutama hukum perkawinan, kekeluargaan dan warisan, waqaf, dan hibbah. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum Adat. Hukum adat ini banyak

diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan kultur yang ada di Indonesia.

Penjelasan umum UUD 1945 menegaskan bahwa negara republik Indonesia mengakui dua jenis hukum dasar yang tertulis disebut UUD, dan yang tidak tertulis biasanya disebut konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*). Norma hukum yang berada di bawah hukum dasar, mengingat masih ada lapisan norma hukum lainseperti Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan otonominya.

Melalui hak otonomi, potensi umat Islam menjadi pondasi utama pemberlakuan hukum Islam di Aceh. hal ini menjadi alasan untuk berlakunya hukum Islam di Aceh yaitu yang berkaitan dengan ibadah khusus menjadi kewajiban mutlak setiap muslim, dan ini dijamin oleh negara. Dilihat dari sudut kuantitatif, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Sebagai hukum Islam, terutama rumpun hukum keluarga sudah menjadi hukum Islam yang dipoitifikan.

Hukum Islam di Aceh merupakan satu-satunya hukum yang sudah sempurna yang bersumber dari wahyu Allah swt. Karena itu berlakunya tidak dibatasi oleh waktu dan ruang secara universal. Mengenai hal keuniversalan, terdapat tiga konsep hukum Islam yang dijadikan potensi untuk keberlakuan hukum Islam secara formal legalistik.

Konsep dan struktur kekuasaan politik merupakan penentuan dalam proses hukum.²⁸ Dengan demikian hukum adalah merupakan produk politik,²⁹ maka karena itu hukum Islam di Aceh yang menjadi cita-cita dan jiwa masyarakat Aceh membutuhkan usaha dan ikut serta dalam menegakkan keuasaan melalui legislasinya. Konsep ini sangat berhubungan dengan konsep Soetjipto Raharjo bahwa hukum itu merupakan keinginan politik, sehingga pembuat undang-undang sarat dengan

²⁸Lihat; Daniel S. Lev., Terj. Nirwono dan A. E. Priono, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. xii.

²⁹Lihat: Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1998), hlm. 2.

kepentingan-kepentingan tertentu.³⁰ Karena itu, undang-undang yang dibuat itu menjadi pergumulan kepentingan-kepentingan dan benturan dengan keinginan budi luhur bangsa. Badan legislasi akan mencerminkan konfigurasi kekuatan berdasarkan kepentingan yang ada dalam masyarakat.³¹

Hukum Islam memerintahkan agar para pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan suatu masalah selalu berdasarkan Alquran dan Sunnah serta harus perpihak kepada kebenaran dan mengantisipasi praktek pengkhianatan dan kemungkaran. Syariat Islam tetap tidak membenarkan siapapun penguasa di bumi yang menegakkan hukum keluar dari norma-norma hukum yang bersumber dalam Alquran dan Sunnah sebagai konsep wahyu.

Pemahaman syariat Islam selama ini oleh sebahagia umat Islam sebagai hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi yuridis atau otoritas yang mengikat bagi masyarakat. Hukum yang bersifat normatif hanya dianggap sebagai patokan perilaku bagi seseorang dengan sanksi moral dari masyarakat. maka keberlakuan syariat Islam sebagai hukum yang harus dijalankan dapat diserahkan kepada orangnya sesuai dengan tingkat ketebalan Aqidah. Hal ini menjadi kontradiksi ketika bangsa ini hendak memberlakukan syariat Islam di Indonesia secara *kaaffah*. Padahal syariat Islam diturunkan melalui Ralulullah saw agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan setiap muslim. Dengan demikian, terciptalah kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selain bersifat mural dan normatif pada bidang ubudiyah dan muamalah, syariat Islam juga menata ketertiban dan kedamaian masyarakat, melalui hukum siyasah dan jinayat agar dapat tertegaknya Hak Asasi Manusia agar dikembalikan hak-hak yang telah terampas. Karena itu hukum jinayat sebagai hukum publik yang berfungsi mengatur

hak-hak yang bersifat umum harus dilegislati menjadi hukum positif.

Positifisasi syariat Islam sebagai upaya melegalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, kemudian diaplikasikan secara nyata dalam praktek kehidupan. Proses legalisasi syarioat Islam dalam bentuk rancangan undang-undangnya dapat disampaikan dari kalangan eksekutif, legislatif atau pihak lain yang ditunjuk sebagai naskah kalangan akademisi. Kemudian rancangan undang-undang diproses menjadi undang-undang atau peraturan lain sehingga mempunyai daya ikat serta memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. upaya formalisasi syariat Islam ini tentu saja perlu dukungan pemerintah yang memiliki otoritas di bidang kekuasaan. Dengan adanya kekuatan politik hukum dan sistem hukum yang ada, maka pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap keberlakuan syariat Islam menjadi hukum positif.

Sebagai karakter penting hukum Islam adalah kuntruksi peraturan dan perundang undangan itu berorientasi pada penghambaan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan menjalankan hukum Islam berarti sudah mentaati perintah Allah dan berhak mendapatkan pahala di sisi-Nya. Sebaliknya, meninggalkan peraturan yang sesuai dengan Islam berarti sudah melanggar hukum, sehingga digolongkan ke dalam perbuatan maksiat dan mendapatkan dosa besar dan akan mendapatkan sanksi dari Tuhannya (Allah swt). Ketaatan terhadap hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Hukum Islam bersifat *Ijabi* dan *salbi*,³² artinya hukum Islam itu memerintah, mendorong dan menganjurkan untuk melakukan perbuatan ma`ruf serta melarang perbuatan yang munkar. Hal ini menunjukkan tujuan diturunkan, dan diberlakukan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, memelihara

³⁰Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 126.

³¹*Ibid.*

³²Muzakir Samidan, *Adopsi dan Aplikasi Hukum Jinayat Melalui Qanun di Provinsi Aceh; Studi Terhadap*

Qanun Nomor 11, 12, 13 dan 14 di Provinsi Aceh, *Disertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2016, hlm.160.

kemeslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan sosial. Kemaslahatan tersebut haru seimbang antara individu dan sosial.

Karakteritif hukum Islam bukan hanya berisi Perintah dan larangan semata, tetapi juga berisi ajaran untuk membentu pribadi muslim sejati, yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi. Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk mengakomodir adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.³³ sehingga adat Istiadat dalam perspektif hukum itu saling mempengaruhi.³⁴

Prinsip legislasi dan formalisasi hukum Islam di Indonesia mencakup dalam tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam azas *maqashid al Syariah*, yaitu pembentukan dan penetapan hukum Islam adalah untuk membentu kemaslahatan ummat namun prinsip utaman tetap berorientasi pada azas keimanan dan ketauhidan, dengan melihat kondisi masyarakat sesuaidengan adat kebiasaanya. Adat itu sangat memiliki hubungan yang erat dengan Islam dan hukum Islam itu sendiri dimanapun Islam itu berkembang seperti dalam karedah ushul fiqh adalah *تغيير الأحكام بتغيير المكان والزمن* (perubahan hukum seiring dengan perubahan tempat dan waktu).

Hukum Islam telah memerintahkan untuk menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan Alqur'an dan sunnah serta melarang membela orang yang beritikad tidak baik. Hukum yang berfalsafat pancasila melindungi agama dan memberikan jaminan untuk umat beragama, menjalankan syari'at agamanya, bahkan berusaha untuk memasukan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pernyataan proklamator Mohammad Hatta, bahwa peraturan negara hukum RI, syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat

dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Hukum Islam yang diturunkan kepada umat manusia untuk diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga tercipta kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Kekuatan hukum Islam dalam menata ketertiban dan kedamaian masyarakat, selain yang bersifat moral dan normatif pada bidang ubudiyah dan muamalah, juga di bidang jinayah agar hak-hak masyarakat yang terampas bias dikembalikan. Oleh karena itu, hukum jinayah sebagai hukum publik yang berfungsi mengatur ketertiban masyarakat umum, harus dilegislati menjadi hukum positif.

Sabagai harapan, bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mereka dipandang sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan.³⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersbut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Rumusan qanun Jinayat di Aceh sudah disahkan oleh penguasa atau lembaga legislatif sebagai undang-undang, sehingga qanun tersebut dudah dapat diimplementasikan secara formal, tang sesuai ketentuan dalam qanun tersebut ada jeda waktu selama satu tahun, sebelum dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi isi qanun ini kepada masyarakat. sampai sekarang program sosialisasi ini sedah dapat dirasakan dan dilaksanakan secara efektif efektif, walaupun belum berjalan secara maksimal.
2. Secara legal formal, hukum Islam secara nasional sudah menembus ke

³³Sunaryati hartono, Politik hukum Menuju satu Sistem Hukum nasional, (Bandung: Alumni 1991) hlm. 58.

³⁴Lihat: Danil S.Lev, Hukum Hukum dan politik di Indonesia Keseimbangan dan Perubahan, (Jakarta: LP3ES), hlm. 28.

³⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 239

dalam segala bidang, sehingga dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia secara umum. Walaupun hukum Islam dan hukum nasional memiliki perbedaan, namun sesamaannya lebih banyak untuk dapat mewujudkan kebaikan. Dengan demikian legislasi hukum Islam ini sudah dapat dijalankan, sampai diangkat menjadi hukum negara. Memang tidak semua substansi hukum Islam didelegasikan, yaitu ketentuan yang memiliki kategori adalah penegakan hukum memerlukan bantuan kekuasaan negara dan berkorelasi dengan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd al-Qâdir 'Awdah, *at-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*, Jilid I (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1989/1409).
- [2] Abd. Allah Mabruk Al Najjâr, *al Madkhal al Mu'ashirat li Fiqh wa al Qanun*, (Kairo: Dar al Nahdhat, 2001).
- [3] Ahmad Wirson al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif Press, 1997).
- [4] Al Zarqa`, Mustafa Ahmad, *Al Istishlah wa al Mashalih al Mursalah fi al Syari'at al Islamiyah wa Ushul Fiqh*, Trj. Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipa, 2000).
- [5] Ali Abubakar, *Undang-Undangan Malaka: kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studia Press, 2005).
- [6] Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- [7] Bruce J. Cohen, *Introduction to Sociology* (New York: MC Hill Book Company, 1979).
- [8] Bustanul Arifin, *Transformasi Syariat ke dalam Hukum Syariat, (Bertenun dengan benang-benang kusut)*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah).
- [9] Daniel S. Lev., Terj. Nirwono dan A. E. Priono, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1990).
- [10] Danil S. Lev, *Hukum dan politik di Indonesia Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES).
- [11] HA.Djazuli Prof., dan Nurol Aen MA, Drs., *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Adiiya Press, 1996).
- [12] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Press, 1999), hlm. 27.
- [13] Jabbar Sabil, *Peran Ulama dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jurnal Transformasi Administrasi*, (Banda Aceh: Pusat Kajian dan Pendidikan dan pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara (PK2A IV LAN), 2012), Vol.02, No.1.
- [14] Jamli Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Ed.I-I.
- [15] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011).
- [16] Lihat Juga: Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Derah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2.
- [17] M. Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PTGrafindo Persada, 2004).
- [18] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1998).
- [19] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- [20] Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Malang: Averroes Press, 2002).
- [21] Muzakir Samidan, *Adopsi dan Aplikasi Hukum Jinayat Melalui Qanun di Provinsi Aceh; Studi Terhadap Qanun Nomor 11, 12, 13 dan 14 di Provinsi Aceh*, *Disertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2016.

-
- [22] Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989).
- [23] Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- [24] Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet II.
- [25] Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tashri' fial-Islam* (Beirut: Dar al-Kashshaf wa al-Nas}r, 1979).
- [26] Sunaryati hartono, *Politik hukum Menuju satu Sistem Hukum nasional*, (Bandung: Alumni 1991).
- [27] Supar dan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca, 2003).
- [28] Supar dan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca, 2003).
- [29] Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- [30] Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Aceh.
- [31] Undang-Undang Nomor. 24 tahun 1956 tentang,
- [32] Undang-Undang Nomor. 44 tahun 1999 tentang Hak Keistimewaan bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh
- [33] Undang-Undang Nomot. 22 tahun 1999
- [34] Yan paramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggeris*, (Jakarta: Aneka Semarang, 1997).
- [35] Yudi Latief, *Pelayanan Agama Oleh Negara*, (Jurnal Harmoni Puslitbang Depag RI, Volume V Nomor 20, Oktober-Desember 2006)